

**PENERAPAN *CASE MANAGEMENT SYSTEM* DALAM PENGELOLAAN
DATA DI BIDANG TINDAK PIDANA UMUM**

(Studi Di Kejaksaan Negeri Ogan Ilir)



Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan

Mengikuti Ujian Komprehensif Pada Bagian Hukum Pidana

Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Oleh :

Nadia Dwi Pratiwi

02011181924044

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

INDRALAYA

2024

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

INDRALAYA

HALAMAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN SKRIPSI

NAMA : NADIA DWI PRATIWI

NIM : 02011181924044

PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PIDANA

JUDUL

PENERAPAN *CASE MANAGEMENT SYSTEM* DALAM
PENGELOLAAN DATA DI BIDANG TINDAK PIDANA UMUM

(Studi Di Kejaksaan Ogan Ilir)

Telah di uji dan lulus dalam sidang ujian komprehensif pada tanggal 14 Maret
2024 dan dinyatakan memenuhi syarat memperoleh gelar sarjana hukum pada
program studi ilmu hukum fakultas hukum universitas sriwijaya

Menyetujui

Pembimbing Utama,

Pembimbing Pembantu,

Dr. Hj. Nashriana, S.H., M.Hum
NIP.196509181991022001

Muhammad Zainul Arifin, S.H., M.H
NIP.1989082420150003



Mengetahui

Ketua Bagian Hukum Pidana

Dr. Febrian S.H., M.S
NIP.196201311989031001

SURAT PERNYATAAN

Saya Yang Bertandatangan Dibawah Ini :

Nama : Nadia Dwi Pratiwi

Nim : 02011181924044

Tempat/Tanggal Lahir : Pulau Beringin Utara, 13 Agustus 2001

Fakultas : Hukum

Strata Pendidikan : S1

Program Studi : Ilmu Hukum

Program Kekhususan : Hukum Pidana

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah di publikasikan atau telah ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikianlah pernyataan ini telah saya buat dengan sebenarnya, apabila saya terbukti melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Indralaya, Maret 2024


Nadia Dwi Pratiwi
NIM.02011181924044

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO :

**JIKA MEMPUNYAI MIMPI BESAR MAKA BERUSAHALAH DENGAN
BESAR**

Skripsi Ini Ku Persembahkan Untuk :

- ❖ **Allah Subhanahu Wa Ta'ala**
- ❖ **Kedua Orangtua Tercinta**
- ❖ **Keluargaku**
- ❖ **Almamaterku Fakultas Hukum**

Universitas Sriwijaya

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum wr.wb

Segala puji syukur atas kehadiran Allah SWT. Yang telah melimpahkan rahmat, hidayah serta karunianya kepada Penulis sehingga dapat menyelesaikan Skripsi ini yang berjudul **PENERAPAN CASE MANAGEMENT SYSTEM DALAM PENGELOLAAN DATA DI BIDANG TINDAK PIDANA UMUM** dengan semaksimal mungkin. Tak lupa pula sholawat serta salam selalu dipanjatkan kepada junjungan umat manusia Nabi besar Nabi Muhammad SAW, yang telah menjadi sosok tauladan dalam menjalani kehidupan.

Penulis menyadari bahwa Skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, di dalamnya masih terdapat banyak sekali kekurangan baik dalam teknik penyajian materi muatan, maupun pembahasan permasalahan. Oleh karena itu, Penulis dengan senang hati menerima kritikan dan saran yang bersifat membangun. Akhir kata, Penulis berharap semoga Skripsi ini dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan Hukum Pidana khususnya. Wassalamualaikum wr.wb.

Indralaya, 2024

Penulis.

Nadia Dwi Pratiwi
NIM. 02011181924044

UCAPAN TERIMA KASIH

Segala puji dan syukur yang tidak hentinya penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas rahmat, berkah, dan hidayah Nya penulis sehingga bisa menyelesaikan skripsi ini dengan baik.. Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis ingin mengucapkan terima kasih banyak, menyadari telah mendapat begitu banyak bantuan, dukungan, nasehat dan bimbingan dari berbagai pihak antara lain :

1. Bapak Prof. Dr. Febrian, S. H., M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
2. Bapak Dr. Mada Apriandi, S. H., MCL selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
3. Ibu Vegitya Ramadhani, S.H.,S.Ant.,M.A.,L.L.M selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
4. Bapak Dr. Zulhidayat , S.H.,M.H selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
5. Bapak Rd. Muhammad Ikhsan, S. H., M. H. selaku Ketua Jurusan Studi Hukum Pidana.
6. Ibu Dr.Hj. Nashriana S.H.,M.Hum selaku Pembimbing Utama yang telah meluangkan waktu dan membimbing penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
7. Bapak Muhammad Zainul Arifin,S.H.,M.H selaku Pembimbing Pembantu yang telah meluangkan waktu dan membimbing penulis sehingga penulis dalam penyelesaian skripsi ini.

8. Bapak Dedeng Zawawi, S.H,M.H., selaku penasehat akademik yang dengan ketegasannya telah memberikan arahan, dukungan dan nasehat dari awal hingga akhir perkuliahan ini selesai.
9. Bapak Dr.Irsan,S.H.,M.Hum selaku dosen penguji seminar proposal yang dengan ketegasannya telah memberikan saran dalam menguji saya Ketika seminar proposal.
10. Seluruh Dosen Pengajar Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang senantiasa memberikan do'a dan ilmu pengetahuan yang bermanfaat bagi penulis selama proses perkuliahan.
11. Seluruh Staf dan Pegawai Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang berperan dalam kelancaran sarana dan prasarana proses perkuliahan.
12. Bapak Rido Hariawan S.H (Kepala Subseksi Penuntutan, Eksekusi Dan Eksaminasi) di Kejaksaan Negeri Ogan Ilir, Ibu Atika A.Md (Staf Tata Usaha Kejaksaan Negeri Ogan Ilir) beserta seluruh staf yang meskipun ditengah kesibukannya telah bersedia memberikan data-data dan masukan-masukan dalam menyelesaikan skripsi ini.
13. Bapak, Ibu serta kakak dan adik, yang telah memberikan motivasi dan dorongan dalam menyelesaikan skripsi ini.
14. Sahabat sekaligus teman kost Eka Liana Putri terima kasih atas dukungan serta motivasinya dan yang selalu ada baik suka maupun duka.
15. Sahabat sejurusan, sekelas Ulan Suci, Aini Nur Aziza, Adellia Rahmawati, Pusvita Juli Azmi, Dinar Fajarani Dan Nidiya Anggraini terima kasih karena selama kuliah dan sekelas selalu memberikan dukungan kepada penulis.

16. Teman-teman yang tidak bisa disebutkan satu persatu, yang telah memberikan bantuan dan dukungan kepada penulis selama proses perkuliahan hingga penyelesaian penulisan skripsi ini.

Pada akhirnya penulis harap agar skripsi ini dapat bermanfaat bagi seluruh pihak yang membacanya dan dapat memberikan manfaat bagi perkembangan hukum.

Indralaya, 2024

Nadia Dwi Pratiwi
NIM. 02011281722137

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
SURAT PERNYATAAN	iii
MOTTO	Error! Bookmark not defined.
KATA PENGANTAR.....	v
UCAPAN TERIMA KASIH	vi
DAFTAR ISI.....	ii
ABSTRAK	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	2
A. Latar Belakang	2
B. Rumusan masalah	8
C. Tujuan penelitian	9
D. Manfaat penelitian	9
E. Ruang lingkup penelitian	10
F. Kerangka Teori	10
G. Metode penelitian	26
1. Jenis penelitian	26
2. Pendekatan penelitian.....	27
3. Jenis dan sumber data penelitian.....	29
4. Lokasi penelitian	31
5. Populasi dan sampel.....	31

6. Teknik pengumpulan data	32
7. Analisis data	33
8. Penarikan Kesimpulan	34
BAB II TINJAUAN TEORI.....	35
A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Umum.....	35
1. Tindak Pidana Pembunuhan.....	35
2. Tindak Pidana Penganiayaan	41
3. Tindak pidana pencabulan.....	47
4. Tindak Pidana Pencurian.....	48
5. Tindak Pidana Pemalsuan	50
6. Tindak Pidana Pengerusakan	53
7. Tindak Pidana Perjudian	56
8. Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik.....	58
B. Tinjauan Umum Tentang Peradilan Pidana	60
1. Sistem Peradilan Pidana.....	60
2. Asas – Asas Peradilan Pidana	62
3. Komponen Sistem Peradilan Pidana Indonesia.....	67
C. Tinjauan Umum Tentang <i>Case Management System</i>.....	70
1. <i>Case Management System</i>	70
2. Standar Operasional Prosedur (SOP) <i>Case Management System</i>	73
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	76
A. Pemanfaatan <i>Information and Technology (IT)</i> dalam Proses Peradilan Pidana dan Pencegahan Kejahatan Melalui <i>Case Management System</i> dalam Penegakan Hukum di Kejaksaan Negeri Ogan Ilir.....	76

1. Pemanfaatan <i>Information and Technology (IT)</i> dalam Proses Peradilan Pidana di Kejaksaan Negeri Ogan Ilir.....	76
2. Pencegahan Kejahatan Melalui <i>Case Management System</i> dalam Penegakan Hukum di Kejaksaan Negeri Ogan Ilir	87
B. Penerapan <i>Case Management System</i> Dalam Kasus Pembunuhan Berencana Putusan Nomor 83/Pid.B//2023/PN Kag	91
BAB IV PENUTUP	102
A. Kesimpulan	102
B. Saran	104
DAFTAR PUSTAKA	106
LAMPIRAN	

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh upaya Kejaksaan Negeri Ogan Ilir dalam menerapkan teknologi informasi dalam penanganan perkara pembunuhan melalui *Case Management System* guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan profesional, mengurangi penyalahgunaan wewenang dan disiplin administrasi perkara. Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah tentang bagaimana Penerapan *Case Management System* dalam Pengelolaan Data Di Bidang Tindak Pidana Umum Di Kejaksaan Negeri Ogan Ilir serta kendala yang dihadapi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah empiris dengan metode deskriptif kualitatif. Sumber data dalam penelitian ini diperoleh melalui studi kepustakaan dan penelitian lapangan dengan cara melakukan penyebaran kuesioner dan wawancara. Berdasarkan hasil penelitian, proses input data penanganan kasus sesuai dengan prosedur standar yang ditetapkan. Kendala yang dihadapi dalam praktiknya adalah kurangnya personil operator serta kurangnya pemahaman mengenai fungsi *Case Management System*. Kesimpulannya, Kejaksaan Negeri Ogan Ilir telah melakukan upaya optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi pada pelaksanaan tugas penegakan hukum dalam rangka mewujudkan Sistem Peradilan Pidana Terpadu melalui *Case Management System*, namun hal ini tetap membutuhkan peningkatan keahlian karyawannya melalui pendidikan dan pelatihan dibidang teknologi informasi secara berkelanjutan.

Kata Kunci: *Kejaksaan, Sistem Manajemen Perkara, Pembunuhan*


Indralaya, 2024

Pembimbing Utama,




Dr. Hj. Nashriana, S.H., M.Hum
NIP.196509181991022001

Pembimbing Pembantu



Muhammad Zamul Arifin, S.H., M.H
NIP.1989082420150003

Mengetahui
Ketua Bagian Hukum Pidana



Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H
NIP.196802211995121001

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penggunaan aplikasi berbasis teknologi oleh institusi penegak hukum merupakan bagian dari transparansi dan akuntabilitas untuk meningkatkan pelayanan dan kepercayaan masyarakat. Kejaksaan Republik Indonesia telah melakukan perubahan Reformasi Birokrasi dimana salah satu langkah awal untuk melakukan penataan terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan yang baik, efektif dan efisien, sehingga dapat melayani masyarakat secara cepat, tepat, dan profesional. Dalam pelaksanaannya, banyak kendala yang dihadapi oleh Kejaksaan, diantaranya ialah penyalahgunaan wewenang, praktik korupsi, kolusi dan nepotisme, serta lemahnya pengawasan, sehingga diperlukan sebuah terobosan dengan memanfaatkan teknologi guna menertibkan administrasi perkara sejak dikeluarkannya Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) dari Penyidik Polri, tahap Pra Penuntutan, tahap Penuntutan, sampai tahap Eksekusi.¹

Kualitas pelayanan publik dilakukan dengan cepat, tepat, dan profesional. Selain itu, inovasi tersebut dilakukan pula untuk menertibkan segala administrasi perkara sejak saat tahap Surat Pemberitahuan

¹ E. Agus Suryadi dan H. Supardi, *Mewujudkan Sistem Peradilan Pidana Terpadu Melalui Case Management System*, Jurnal Suara Hukum, Vol. 3, No. 1, Maret 2021, hlm1

Dimulainya Penyidikan (SPDP) dari Penyidik POLRI, tahap Pra Penuntutan, tahap Penuntutan, dan tahap Eksekusi. Inovasi yang pertama kali dikembangkan yaitu aplikasi Sistem Informasi Manajemen Kejaksaan Republik Indonesia atau yang biasa disebut dengan SIMKARI. Aplikasi SIMKARI terdiri dari aplikasi SIMKARI Pidana Umum, aplikasi SIMKARI Pidana Khusus, aplikasi SIMKARI Yustisi (Intelijen), aplikasi SIMKARI Perdata dan TUN (DATUN), aplikasi SIMKARI EIS/DSS (Laporan Bulanan), aplikasi SIMKARI Kepegawaian, aplikasi SIMKARI Keuangan, aplikasi SIMKARI ASSET, dan aplikasi SIMKARI Perpustakaan. Semua aplikasi tersebut tersedia di dalam portal web <http://simkari.index.php>.² Perkembangannya, aplikasi SIMKARI juga digunakan untuk melakukan kontrol terhadap kinerja pegawai khususnya dalam hal menangani perkara. Hal ini dilakukan untuk mengurangi lemahnya sistem pengawasan terhadap kinerja bagi para pegawai khususnya Jaksa yang menangani perkara baik perkara Tindak Pidana umum maupun perkara Tindak Pidana Khusus yang berada di luar daerah ibu kota.³

Penanganan perkara Tindak Pidana Umum, operator akan mendata penanganan perkara dimulai dengan data SPDP, nama tersangka, kasus posisi, pasal yang disangkakan, kemudian data penanganan perkara pada tahap Pra Penuntutan, penanganan perkara pada tahap Penuntutan, serta

² *Ibid*, hlm 3

³ *Ibid*, hlm 5

penanganan perkara pada tahap Eksekusi.⁴ Seiring dengan perkembangannya, aplikasi SIMKARI dirasa sudah tidak relevan lagi dengan perkembangan reformasi birokrasi yang digaungkan oleh pemerintah, masih ada banyak data penanganan perkara yang belum sesuai antara yang ada di dalam aplikasi dengan realisasi yang ada di lapangan. Hal itu terjadi karena masih adanya Jaksa yang menangani perkara tidak menyerahkan data secara lengkap kepada operator dalam rangka penginputan data. Untuk itu, aplikasi SIMKARI disempurnakan lagi dan digantikan dengan aplikasi Sistem Manajemen Perkara atau *Case Management System*. Pada awalnya, dilakukan simulasi penerapan *Case Management System* di beberapa institusi Kejaksaan di daerah, proses input data pun dilakukan oleh operator *Case Management System*. Namun, masih saja data yang dilakukan input belum lengkap karena Jaksa yang menangani perkara tersebut belum memberikan data riil yang akan dilakukan penginputan oleh operator. Oleh karena itu, guna menangani permasalahan tersebut, Jaksa Agung Republik Indonesia telah menerbitkan Instruksi Jaksa Agung Nomor 3 Tahun 2020 tentang Penggunaan Aplikasi Sistem Manajemen Perkara (*Case Management System*) yang berbunyi sebagai berikut:⁵

⁴ Rosmalina, 2018, *Analisis Aplikasi Kepegawaian Pada Sistem Informasi Manajemen Kejaksaan Republik Indonesia (SIMKARI) di Kejaksaan Negeri Bale*, Jurnal Pendidikan Teknologi Informasi dan Komunikasi, Vol .4 No.2.

⁵ Instruksi Jaksa Agung tentang Penggunaan Aplikasi Sistem Manajemen Perkara (*Case Management System/CMS*), Instruksi Jaksa Agung Nomor 3 Tahun 2020 tentang Penggunaan Aplikasi Sistem Manajemen Perkara (*Case Management System/CMS*), (Jakarta: Kejaksaan R.I., 2020)

- Kesatu** : Mewajibkan penggunaan aplikasi Sistem Manajemen Penanganan Perkara (*Case Management System/CMS*) untuk semua penerimaan dan/atau penanganan perkara pidana umum dan pidana khusus pada Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri terhitung sejak bulan Januari 2020.
- Kedua** : Menghentikan penginputan data perkara pidana umum dan pidana khusus pada aplikasi SIMKARI terhitung sejak bulan Januari 2020.
- Ketiga** : Menghentikan penggunaan seluruh aplikasi atau sistem informasi yang memiliki tujuan yang sama dengan aplikasi Sistem Manajemen Penanganan Perkara (*Case Management System/CMS*) kecuali aplikasi yang mendukung pelaksanaan tugas lainnya terhitung sejak bulan Januari 2020.
- Keempat** : Mewajibkan jaksa yang menangani perkara untuk memasukkan data penanganan perkara pada setiap tahapan ke dalam Sistem Manajemen Penanganan Perkara (*Case Management System/CMS*).
- Kelima** : Menggunakan data penanganan perkara yang dimasukkan dalam Sistem Manajemen Penanganan Perkara (*Case Management System/CMS*) sebagai data dukung dalam perhitungan Angka Kredit (AK) untuk syarat kenaikan pangkat Jaksa mulai periode 1 Oktober 2020.

Dengan mulai diterbitkan dan diberlakukannya Instruksi Jaksa Agung Nomor 3 Tahun 2020 tentang Penggunaan Aplikasi Sistem Manajemen Perkara (*Case Management System*) tersebut, maka adanya usaha yang “memaksa” para Jaksa yang menangani perkara untuk melakukan penginputan data penanganan perkara dan melengkapi administrasi persuratan pada setiap tahapan penanganan perkara yang ditanganinya, sehingga terdapat peningkatan kinerja dan pelayanan publik yang dipenuhi oleh institusi Kejaksaan terhadap masyarakat yang mencari keadilan. Data penanganan perkara yang dilakukan penginputan ke dalam aplikasi *Case Management System* yaitu data penanganan perkara tindak

pidana umum dan perkara tindak pidana khusus. Perkara tindak pidana umum mulai dari penganiayaan, pembunuhan, pencurian, penggelapan, pemerkosaan, pencabulan, penipuan dan lain sebagainya. Perkara-perkara tersebut dikelompokkan menjadi 4 (empat) kelompok yaitu perkara Keamanan Negara dan Ketertiban Umum (KAMNEGTIBUM) dan Tindak Pidana Umum Lainnya (TPUL), Orang dan Harta Benda (OHARDA), Narkotika dan Psikotropika, serta Terorisme.⁶

Kejaksaan Negeri Ogan Ilir menjadi salah satu satuan kerja Kejaksaan R.I. dalam bidang penegakan hukum di daerah yang turut serta mewujudkan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM). Wujud nyata tersebut dilakukan dengan proses Zona Integritas menuju WBK dan WBBM serta dituangkan dalam penandatanganan komitmen yang diikuti oleh seluruh pegawai di Kejaksaan Negeri Ogan Ilir. Dalam rangka pembangunan Zona Integritas, langkah-langkah yang perlu dilakukan antara lain sebagai berikut :⁷

1. Menyesuaikan instrumen Zona Integritas dengan instrumen evaluasi Reformasi Birokrasi.
2. Penyederhanaan terhadap indikator proses dan indikator hasil yang lebih fokus dan akurat.

⁶ *Ibid*, hlm 8

⁷ Hasil Wawancara Dengan Bapak Ridho Hariawan S.H(Kepala Subseksi Penuntutan, Eksekusi Dan Eksaminasi Dikejaksaan Negeri Ogan Ilir), Pada Hari Senin 5 September 2022

Kejaksaan Republik Indonesia khususnya Kejaksaan Negeri Ogan Ilir telah melakukan berbagai perubahan. Perubahan tersebut diantaranya menerapkan Sistem Penanganan Perkara Terpadu berbasis Teknologi Informasi (SPPT-TI) yakni dengan penerapan Sistem Manajemen Perkara yang Terpadu antar intitusi penegak hukum yang dikenal dengan *Case Management System* dalam pelaksanaan penanganan perkara. Kejaksaan Negeri Ogan Ilir gagal meraih predikat tersebut. Penyebab utama kegagalan tersebut disebabkan oleh persoalan manajemen penanganan perkara yang masih menggunakan cara konvensional/manual dan masih menerapkan penggunaan aplikasi SIMKARI, sedangkan penggunaan teknologi informasi berupa penerapan *Case Management System* belum dilakukan secara optimal. Padahal, tolak ukur penilaian akuntabilitas WBK/WBBM sudah menggunakan penerapan *Case Management System* . Sedangkan penerapan *Case Management System* ini sangat berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja pegawai khususnya Jaksa yang menangani perkara.⁸

Menurut Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang dimaksud dengan kinerja adalah keluaran/hasil dari kegiatan/program yang telah atau hendak dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas terukur.⁹ Sedangkan yang dimaksud dengan akuntabilitas kinerja adalah

⁸ Hasil Wawancara Dengan Bapak Ridho Hariawan S.H (Kepala Subseksi Penuntutan, Eksekusi Dan Eksaminasi Dikejaksaan Negeri Ogan Ilir), Pada Hari Senin 5 September 2022

⁹ Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014., Peraturan Presiden tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah., Lembaran Negara R.I. Nomor 80 Tahun 2014

perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai tujuan dan misi organisasi yang telah ditetapkan secara terukur dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan melalui Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang disusun secara periodik.¹⁰ Komitmen yang telah digaungkan oleh seluruh pegawai di Kejaksaan Negeri Ogan Ilir tidak akan tercapai dan tidak akan terwujud tanpa adanya peran aktif semua pegawai. Harapan terwujudnya perubahan hanya sebagai slogan semata apabila tidak adanya dukungan moril dari seluruh pegawai khususnya dukungan dari para Jaksa yang menangani perkara yang merupakan pelayanan publik yang langsung dirasakan oleh masyarakat yang mencari keadilan.¹¹

Diharapkan dengan menerapkan sistem manajemen perkara melalui aplikasi *Case Management System* yang proses input datanya dilakukan langsung oleh para Jaksa yang menangani perkara dengan berpedoman pada Instruksi Jaksa Agung Nomor 3 Tahun 2020 tentang Penggunaan Aplikasi Sistem Manajemen Perkara (*Case Management System*), untuk tahun 2023 Kejaksaan Negeri Ogan Ilir berharap dapat meraih predikat WBK/WBBM. Dengan diperolehnya predikat WBK/WBBM, Kejaksaan Negeri Ogan Ilir

¹⁰ Ardeno Kurniawan & Iwan Novarian Sutawijaya, *Audit Kinerja Mendorong Peningkatan Value Organisasi Pemerintah Dalam Mewujudkan World Class Government* (Yogyakarta: Andi, 2020), hlm.9.

¹¹ Hasil Wawancara Dengan Bapak Ridho Hariawan S.H (Kepala Subseksi Penuntutan, Eksekusi Dan Eksaminasi Dikejaksaan Negeri Ogan Ilir), Pada Hari Senin 5 September 2022

dapat meningkatkan akuntabilitas kinerja sehingga dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik dan dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi Kejaksaan Negeri Ogan Ilir pada khususnya dan Kejaksaan Republik Indonesia pada umumnya.¹²

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, Penulis tertarik untuk melakukan penelitian secara mendalam dalam bentuk skripsi dengan judul ” **Penerapan *Case Management System* Dalam Pengelolaan Data Di Bidang Tindak Pidana Umum (Studi Di Kejaksaan Ogan Ilir)**“

B. Rumusan masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah Penulis kemukakan sebelumnya, maka Penulis dapat mengidentifikasi permasalahan yaitu sebagai berikut :

1. Bagaimana Pemanfaatan *Information and Technology* (*IT*)dalam Proses Peradilan Pidana dan Pencegahan Kejahatan Melalui *Case Management System* dalam Penegakan Hukum di Kejaksaan Negeri Ogan Ilir?
2. Bagaimana Penerapan *Case Management System* dalam penanganan perkara tindak pidana pembunuhan berencana pada Putusan Nomor 83/Pid.B//2023/PN Kag ?

¹² Hasil Wawancara Dengan Bapak Ridho Hariawan S.H (Jaksa Dikejaksaan Negeri Ogan Ilir), Pada Hari Senin 5 September 2022

C. Tujuan penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah sebagaimana telah Penulis uraikan sebelumnya, maka tujuan dari penelitian dan penulisan hukum ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisa Pemanfaatan *Information and Technology (IT)* dalam Proses Peradilan Pidana dan Pencegahan Kejahatan Melalui *Case Management System* dalam Penegakan Hukum di Kejaksaan Negeri Ogan Ilir
2. Untuk mengetahui dan menganalisa penerapan *Case Management System* dalam penanganan perkara tindak pidana pembunuhan berencana pada Putusan Nomor 83/Pid.B//2023/PN Kag ?

D. Manfaat penelitian

Menurut jenisnya, penelitian dan penulisan hukum ini memiliki 3 (tiga) kegunaan antara lain sebagai berikut:

a. Manfaat Praktis

1. Manfaat Praktis sebagai bahan referensi dalam bahan ilmu untuk masyarakat dan juga mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya terutama pada bidang Hukum Pidana mengenai mekanisme penggunaan aplikasi pengelolaan data sistem penanganan perkara atau (*Case Management System*).

2. Sebagai pengetahuan bagi masyarakat tentang sistem peradilan terpadu melalui manajemen penanganan perkara (*Case Management System*).

b. Manfaat Teoritis

Manfaat dengan teoritis pada penulisan tersebut dapat bisa menghasilkan ilmu dan juga wawasan yang meluas dan mempunyai manfaat, baik untuk masyarakat dan mahasiswa Hukum saat melakukan pemahaman mengenai pengelolaan data sistem manajemen perkara (*Case Management System*)

c. Manfaat Akademis

1. Dapat mengembangkan ilmu pengetahuan hukum pidana khususnya di bidang hukum pidana narkoba dan psikotropika
2. Menguji teori-teori yang didapat dari perkuliahan.

E. Ruang lingkup penelitian

Penelitian hukum yang dilakukan oleh penulis ini merupakan suatu penelitian yang dalam cakupan bidang hukum pidana dengan memfokuskan pada pembahasan yang terkait pada penerapan aplikasi sistem manajemen perkara (*Case Management System*) dalam pengelolaan data di bidang tindak pidana umum khususnya dalam tindak pidana.

F. Kerangka Teori

Pada penelitian hukum kali ini, Penulis akan menggunakan kerangka teori dan kerangka konseptual yang akan diuraikan sebagai berikut:

1. Kerangka Teoritis

a. Teori Penerapan/Implementasi Kebijakan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), penerapan atau implementasi merupakan pelaksanaan, sedangkan menurut beberapa ahli, penerapan atau implementasi adalah suatu perbuatan mempraktekkan suatu teori, metode, dan hal lain untuk mencapai tujuan tertentu dan guna suatu kepentingan yang diinginkan oleh suatu kelompok atau golongan yang telah terencana dan tersusun sebelumnya.¹³

Menurut Lukman Ali, penerapan merupakan mempraktekkan, memasang. Berdasarkan pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa penerapan merupakan suatu tindakan yang dilakukan baik secara individu maupun kelompok dengan maksud untuk mencapai tujuan yang telah dirumuskan. Adapun unsur-unsur penerapan meliputi :

1. Adanya program yang dilaksanakan.
2. Adanya kelompok target, yaitu masyarakat yang menjadi sasaran dan berharap akan menerima manfaat dari program tersebut.

¹³ KM Adjis, *Skripsi : Penerapan 5C dalam Pembiayaan Murabahah Di BMT Mitra Reksa Bakti* (Yogyakarta:UIN,2016) hal.8

3. Adanya pelaksanaan, baik sekelompok atau perorangan yang bertanggung jawab dalam pengelolaan, pelaksanaan maupun pengawasan dari proses penerapan tersebut.¹⁴

Penerapan atau implementasi kebijakan adalah kegiatan yang terlihat setelah dikeluarkan pengarahannya yang sah dari suatu kebijakan yang meliputi upaya mengelola *input* untuk menghasilkan *output* atau *outcomes* bagi masyarakat. Tahap implementasi kebijakan dapat dicirikan dan dibedakan dengan tahap pembuatan kebijakan. Pembuatan kebijakan di satu sisi adalah proses yang memiliki logika *bottom-up*, dalam arti proses kebijakan diawali dengan penyampaian aspirasi, permintaan atau dukungan dari masyarakat. Sedangkan implementasi kebijakan di sisi lain di dalamnya memiliki logika *top-down*, dalam arti sebagai penurunan alternatif kebijakan yang abstrak atau makro menjadi tindakan konkrit atau mikro.¹⁵

Grindle menyatakan, implementasi atau penerapan adalah proses umum tindakan administratif yang dapat diteliti pada tingkat program tertentu, Grindle juga menambahkan bahwa proses implementasi baru akan dimulai jika tujuan dan sasaran telah

¹⁴ Peter Salim dan Yenny Salim, *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer*, Jakarta: Modern English Perss, 2002, hlm.1598

¹⁵ Wibawa, Samodra. *Evaluasi Kebijakan Publik*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada 1994, hlm.56

ditetapkan, program kegiatan telah tersusun dan dana telah siap dan telah disalurkan guna mencapai tujuan.¹⁶

Brian W.Hogwood dan Lewis A.Guum mengemukakan sejumlah tahapan penerapan atau implementasi sebagai berikut :

1. Tahap I
 - a) Menggambarkan rencana suatu program dengan cara menetapkan tujuan secara jelas.
 - b) Menentukan standar pelaksanaan.
 - c) Menentukan biaya yang akan digunakan hingga waktu pelaksanaan.
2. Tahap II, merupakan pelaksanaan program dengan menggunakan struktur staf, sumber daya, prosedur, biaya serta metode.
3. Tahap III
 - a) Menentukan jadwal.
 - b) Melakukan pemantauan.
 - c) Melakukan pengawasan untuk menjamin kelancaran pelaksanaan program.

b. Teori penegakan hukum

Penegakan hukum merupakan proses dilakukannya upaya untuk penegakan atau berfungsinya norma-norma hukum

¹⁶ Grindle, Merilee S. (Ed). 1980. *Politics and Apolicy Implementation in the Third World*, New Jersey: Princetown University Press, hlm. 83

secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau berhubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.¹⁷ Pengertian penegakan hukum dapat juga diartikan sebagai penyelenggaraan hukum oleh petugas penegak hukum dan oleh setiap orang yang memiliki kepentingan sesuai dengan kewenangannya masing-masing menurut aturan hukum yang berlaku, dalam prosesnya penegakan hukum pidana diawali dengan penyidikan, penangkapan, penahanan, peradilan terdakwa dan diakhiri dengan terpidana.¹⁸

Menurut Soerjono Soekanto, mengatakan bahwa penegakan hukum adalah kegiatan mencocokkan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir. Untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian lingkungan hidup¹⁹

Lawrence M. Friedman mengatakan bahwa efektif dan berhasil tidaknya suatu penegakan hukum tergantung tiga unsur sistem hukum, yaitu struktur hukum (*struktur of law*), substansi hukum (*substance of the law*) dan budaya hukum (*legal*

¹⁷ Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga*, Jakarta: Balai Pustaka, 2002, hlm. 385.

¹⁸ Harun M.Husen, *Kejahatan dan Penegakan Hukum Di Indonesia*, Jakarta: Rineka Cipta 1990, Hal 58

¹⁹ Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: UI Pres, 1983, Hal 35

culture).²⁰ Adapun penjelasan dari ketiga komponen tersebut yaitu sebagai berikut²¹:

1. Komponen struktur yakni suatu kelembagaan yang diciptakan oleh sistem hukum itu dengan beragam macam fungsi dalam rangka mendukung bekerjanya sistem tersebut. Komponen ini dimungkinkan untuk melihat bagaimana sistem hukum itu membagikan pelayanan terhadap penggarapan bahan hukum secara teratur.
2. Komponen substansi yakni sebagai hasil dari sistem hukum berupa peraturan perundang-undangan, keputusan-keputusan yang digunakan baik oleh pihak yang mengatur maupun yang diatur.
3. Komponen kultural yakni terdiri dari nilai-nilai dan sikap-sikap yang mempengaruhi bekerjanya hukum, atau oleh Lawrence M.Friedman disebut sebagai kultur hukum. Kultur hukum inilah yang berfungsi untuk jembatan yang menghubungkan antara peraturan hukum dengan tingkah laku hukum seluruh warga masyarakat.

²⁰ Heylau Ede, *Mewujudkan Hukum yang Ideal Melalui Teori Lawrence M.Friedman*”.<https://heylawedu.id/blog/mewujudkan-hukum-yang-ideal-melalui-teori-lawrence-m-friedman>.Diakses pada tanggal 26 September 2022 jam 20.39 Wib.

²¹ Sri Mulyani, *Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Ringan Menurut Undang-undang Dalam Perspektif Restoratif Justice*, Jurnal Penelitian Hukum De Jure, 16 No. 3, September 2016, hlm.342

Keberhasilan penegakan hukum tentunya tidak hanya mendasarkan telah terpenuhinya ketiga komponen di atas dalam sebuah sistem hukum, melainkan juga penyelarasan pada setiap komponennya. Mengingat pada suatu sistem peradilan pidana dibutuhkan adanya suatu keterpaduan atau keselarasan.²²

Lawrence M. Friedman mengatakan dalam penegakan hukum adalah pada aspek kinerja aparat hukum serta sarana dan prasarana hukum itu sendiri, substansi hukum, dan budaya hukum menyangkut perilaku.²³ Pada teori penegakan hukum (*law enforcement theory*), bagian penting yang dibicarakan adalah mengenai tata cara prosedur sebagaimana dikatakan J.H. Merryman, dan struktur hukum sebagaimana dikatakan Lawrence M. Friedman. Alasan memfokuskan analisis ini terhadap prosedur dan struktur hukum bahwa prosedur dan struktur hukum menyangkut masalah penegakkan hukum (*law enforcement*).²⁴

Upaya menanggulangi atau mencegah kejahatan perlu adanya penegakan hukum sehingga tidak adanya hambatan dalam mewujudkan misi atau tujuan hukum. Soerjono Soekanto

²² *Ibid*, hlm.342

²³ Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Semarang:Badan Penerbit UNDIP,1995. hlm.40

²⁴ *Ibid*, hlm 40

mengemukakan bahwa pelaksanaan penegakan hukum dipengaruhi beberapa faktor :²⁵

1. Faktor hukumnya sendiri atau peraturan itu sendiri yaitu dalam hal penulisan ini akan dibatasi pada Undang-Undang saja.
2. Faktor penegak hukum yaitu pihak-pihak yang membentuk ataupun menerapkan hukum.
3. Faktor sarana dan prasarana yang mendukung penegakan hukum.
4. Faktor masyarakat yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
5. Faktor kebudayaan yaitu sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada kehendak manusia didalam pergaulan hidup.

Penegakan hukum pidana adalah penerapan hukum pidana secara konkrit oleh aparat penegak hukum atau penegakan hukum pidana merupakan pelaksanaan dari peraturan-peraturan pidana. Dengan demikian, penegakan hukum merupakan suatu sistem yang menyangkut sinkronisasi antara nilai dengan kaidah serta perilaku nyata manusia. Kaidah-kaidah tersebut kemudian menjadi pedoman atau patokan bagi

²⁵ Soejono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1983, hlm. 5.

perilaku atau perbuatan yang dianggap pantas atau seharusnya. Perilaku atau sikap tindak itu memiliki tujuan guna menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian.²⁶

Menurut Moeljatno, menerangkan berdasarkan dari pengertian istilah hukum pidana yang mengatakan bahwa penegakan hukum adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku disuatu Negara yang mengadakan unsur-unsur dan aturan-aturan, yaitu:²⁷

1. Menentukan tindakan-tindakan yang tidak boleh dilakukan dengan di sertai ancaman atau sanksi berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.
2. Menentukan dan dalam hal apa kepada mereka yang melanggar larangan-larangan itu dapat diberikan atau dikenakan pidana sebagaimana yang telah diancamkan.
3. Menentukan dengan cara bagaimana penjatuhan pidana itu dapat dilaksanakan apabila orang yang disangkakan telah melanggar larangan tersebut.

Dalam menegakkan hukum ada tiga unsur yang perlu diperhatikan, yaitu kepastian hukum (*Rechtssicherheit*),

²⁶ Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Ctk. Pertama, Yogyakarta:Genta Publishing, 2009, hlm. 12

²⁷ Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Surabaya: Putra Harsa, 1993, hlm. 23

kemanfaatan (*Zweckmassigkeit*), dan keadilan (*Gerechtigkeit*).²⁸

1. Kepastian hukum merupakan perlindungan yustisiabel mengenai tindakan sewenang wenang, yang diartikan bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu. Masyarakat berharap adanya kepastian hukum, karena dengan adanya kepastian hukum masyarakat akan lebih tertib. Hukum bertugas menciptakan kepastian hukum berguna sebagai ketertiban masyarakat.²⁹
2. Masyarakat berharap manfaat dalam pelaksanaan atau penegakan hukum. Hukum adalah untuk manusia, maka dalam pelaksanaan hukum atau penegakan hukum harus adanya manfaat atau kegunaan terhadap masyarakat, jangan sampai justru karena hukumnya dilaksanakan atau ditegakkan timbul keresahan di dalam masyarakat.³⁰
3. Pelaksanaan atau penegakan hukum harus adil, hukum tidak identik dengan keadilan. Hukum itu sifatnya umum, mengikat setiap orang, sifatnya menyamaratakan.

²⁸ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum (Sebuah Pengantar)*, Yogyakarta: Liberty, 2007, hlm. 160.

²⁹ *Ibid*, hlm.161

³⁰ *Ibid*, hlm.161

Sebaliknya keadilan sifatnya subjektif, individualistis, dan tidak menyamaratakan.³¹

Dalam menegakkan hukum harus ada kesepakatan antara ketiga unsur tersebut. Ketiga unsur itu harus mendapat perhatian secara adil dan seimbang. Tetapi dalam praktek tidak selalu mudah mengusahakan kompromi secara adil dan seimbang antara ketiga unsur tersebut.³²

c. Teori Peradilan Pidana

Ada beberapa macam teori yang umum, khusus menyangkut tentang model peradilan pidana. Salah satunya adalah 2 teori yang dikemukakan oleh Michel King³³

1. Model Peradilan Pidana *Due Process Model*.

Menurut King, *Due Process Model* yaitu model peradilan pidana yang mengedepankan persamaan posisi setiap pihak dalam peradilan, baik Polisi, Jaksa, hingga Tersangka atau Terdakwa. Bentuk dari model ini pula menonjol dalam bagian peraturan terkait peradilan (Hukum Acara) yang menekankan pentingnya keberhasilan persidangan dengan mengurangi kesalahan dalam proses mengadili sebuah perkara pidana (*rules protecting defendants*

³¹*Ibid*, hlm.162

³²*Ibid*, hlm.162

³³ Michel King, *The Framework of Criminal Justice*, Croom Helm, London, 1981, hlm. 13-

agains error). Para pihak dalam peradilan ini harus dipandang tidak berpihak kepada kesalahan, tidak mengenal negoisasi peradilan, mengedepankan keadilan berdasarkan hukum. Bagi Tersangka atau Terdakwa memiliki hak untuk membantah, diam ataupun menjawab serta dipandang tidak bersalah sebelum adanya keputusan sidang.³⁴

2. Model Peradilan Pidana *Bureaucratic Model*.

Menurut King, model peradilan ini lebih bertitik tolak pada keberhasilan proses peradilan. Tujuan dasarnya adalah agar tidak terjadi terkatung-katungnya tersangka ketika proses penyelidikan maupun penyidikan serta tidak terlalu lama dalam proses sidang. Minimal konflik merupakan dasar utama dari sistem ini, proses pembuktianpun lebih bersifat dinamis, tidak hanya kaku terhadap barang bukti yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan. Keadilan harus dikedepankan dengan pelayanan sidang pengadilan yang tepat, memperhatikan biaya juga kepentingan peradilan yang cepat serta sederhana.³⁵

2. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual dalam penulisan hukum ini yaitu sebagai berikut:

³⁴ Michael Barama, Model Sistem Peradilan Pidana Dalam Perkembangan, Jurnal Ilmu Hukum, Vol.III, No.8, Januari-Juni, 2016, hlm.11

³⁵ *Ibid*, 40

a. Kejaksaan

Kejaksaan merupakan lembaga negara yang melaksanakan kekuasaan negara, khususnya pada bidang penuntutan dan merupakan salah satu lembaga penegak hukum yang dituntut untuk lebih berperan dalam penegakkan supremasi hukum, perlindungan kepentingan umum, penegakan hak asasi manusia, serta pemberantasan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) dengan melaksanakan fungsi, tugas, dan wewenangnya secara merdeka, terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh kekuasaan lainnya.³⁶ Sedangkan Jaksa merupakan pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan undang-undang. Peran tersebut menuntut seorang jaksa tidak hanya menguasai disiplin hukum pidana, tetapi juga disiplin hukum perdata dan tata usaha negara. Jaksa bukan hanya dituntut menguasai hukum positif yang bersifat umum (*lex generalis*) tetapi juga yang bersifat khusus (*lex specialis*) yang banyak lahir akhir-akhir ini.³⁷

³⁶ Kejaksaan, *Pengertian Kejaksaan Republik Indonesia*, <http://www.kejaksaanri.go.id> Diakses pada tanggal 20 September 2020 jam 21.00 Wib

³⁷ Kelik Pramudya dan Ananto Widiatmoko, 2010, *Pedoman Etika Profesi Aparat Hukum*, Pustaka Yustisia, Jakarta, hlm 39

Beberapa sub sistem peradilan pidana, institusi Kejaksaan (Penuntut Umum) mempunyai peran sangat penting dalam penanganan suatu perkara pidana oleh karena itu Kejaksaan merupakan pihak yang mempunyai kewenangan untuk menguji suatu perkara dalam suatu persidangan dihadapan Majelis Hakim dalam melaksanakan kegiatan penegakkan hukum³⁸. Kejaksaan dalam pelaksanaan kekuasaan negara di bidang penuntutan dan tugas-tugas lain yang ditetapkan oleh undang-undang tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan, yang dilaksanakan secara merdeka, yang bearti sesuai dengan penjelasan pasal tersebut, terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh kekuasaan lainnya.³⁹

b. Tindak Pidana

Istilah tindak pidana berasal dari istilah yakni dalam hukum pidana Belanda yaitu *strafbaar feit*. Walaupun istilah ini terdapat dalam *WvS* Belanda, dengan demikian juga *WvS* Hindia Belanda (KUHP), akan tetapi tidak ada penjelasan resmi mengenai apa yang dimaksud *strafbaar feit* itu. Oleh karena itu, para ahli hukum berusaha untuk memberikan arti dan isi dari istilah itu, sayangnya sampai sekarang belum ada keseragaman

³⁸ Djunaedi, *Tinjauan Yuridis Tugas Dan Kewenangan Jaksa Demi Tercapainya Nilai-Nilai Keadilan*, Jurnal Pembaharuan Hukum, Vol.1, No.1 Januari –April 2014

³⁹ *Ibid*, hlm 86

pendapat⁴⁰ Seseorang dapat dikatakan melakukan perbuatan pidana, apabila perbuatan tersebut telah diatur dalam undang-undang, sesuai dengan Asas Legalitas dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP yang berbunyi, tidak ada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada, sebelum perbuatan dilakukan. Tindak pidana merupakan perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan dimana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.⁴¹

c. Pembunuhan

Dalam istilah KUHP pembunuhan merupakan kesengajaan menghilangkan nyawa orang lain. Tindak pidana pembunuhan dianggap sebagai delik material bila delik tersebut telah dilakukan oleh pelakunya dengan timbulnya akibat yang dilarang atau yang tidak dikehendaki oleh undang-undang. Dalam KUHP, ketentuan-ketentuan pidana tentang kejahatan yang ditujukan terhadap nyawa orang lain diatur dalam buku II bab XIX, yang terdiri dari 13 Pasal, yaitu Pasal 338 sampai Pasal 350.⁴² Bentuk kesalahan tindak pidana menghilangkan nyawa orang lain ini yaitu berupa sengaja (*dolus*) dan tidak sengaja (*alpa*).

⁴⁰ Chazawi, Adami., *Pelajaran Hukum Pidana: Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-teori Pidana, dan Batas Berlakunya Hukum Pidana.*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001)., hlm. 67.

⁴¹ Moeljatno, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana*, PT Rineka Cipta, Jakarta, hlm 59.

⁴² Laden Marpung, S.H, *Tindak Pidana Terhadap Nayawa dan Tubuh*, Jakarta Sinar Grafika 2005, hlm. 20.

Kesengajaan yaitu merupakan perbuatan yang dapat terjadi dengan direncanakan terlebih dahulu atau tidak direncanakan. Tetapi yang penting dari suatu peristiwa itu adalah adanya niat yang dilakukan melalui perbuatan yang diwujudkan sampai selesai.

d. Peradilan Pidana Terpadu

Apabila ditelaah secara rinci ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, yang dimaksud dengan sistem peradilan pidana terpadu (*integrated criminal justice system*) adalah sistem peradilan pidana yang dilaksanakan secara terpadu dengan menggunakan 4 (empat) komponen penegak hukum yaitu kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan.⁴³

e. Sistem Penanganan Perkara Terpadu berbasis Teknologi Informasi (SPPT-TI)

Sistem Penanganan Perkara Terpadu berbasis Teknologi Informasi (SPPT-TI) merupakan suatu sistem penanganan perkara pidana umum dan pidana khusus dengan memanfaatkan sistem Indonesia. Teknologi dengan memanfaatkan sistem teknologi informasi online pada Sistem Informasi Manajemen Kejaksaan Republik Indonesia (SIMKARI) yang akan menghasilkan data base penanganan perkara serta memberikan

⁴³ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana

akses terhadap masyarakat untuk mengetahui setiap perkembangan penanganan perkara yang ditangani Kejaksaan yang pada akhirnya dapat menciptakan akuntabilitas dan iklim transparansi⁴⁴.

- f. *Sistem Manajemen Perkara (Case Management System)*
 Sistem Manajemen Perkara (*Case Management System*) adalah sistem penanganan perkara yang dilakukan secara terpadu dengan menggunakan teknologi informasi secara online pada Sistem Informasi Manajemen Kejaksaan Republik Indonesia (SIMKARI) melalui aplikasi *Case Management System* yang akan menghasilkan data base penanganan perkara.⁴⁵

G. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Tipe Penelitian Pada penelitian kali ini, tipe penelitian yang digunakan oleh Penulis yaitu tipe Penelitian Hukum Empiris. Analisis hukum empiris atau dengan sebutan lain biasa dikatakan analisis hukum sosiologis atau disebut juga dengan analisis lapangan. Penelitian empiris yaitu sebuah cara analisis hukum yang berupaya dalam mencermati hukum pada sebutan yang nyata atau bisa disebutkan melihat, diteliti bagaimana bekerjanya hukum pada kelompok masyarakat.⁴⁶

⁴⁴ Kejaksaan RI, *Penerapan Sistem TI Penanganan Perkara.*, https://www.kejaksaan.go.id/reformasi_birokrasi.php?section=3&id=39 pada tanggal 21 September 2020

⁴⁵ E. Agus Suryadi dan H. Supardi, Op.Cit, hlm 4

⁴⁶ Jonaedi Efendi, Jhonny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum* : (Jakarta:Kencana Prenada Media Group, 2016), hlm.151.

2. Pendekatan penelitian

Pada penelitian ini, Penulis menggunakan beberapa pendekatan penelitian, diantaranya:⁴⁷

a. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) merupakan penelitian yang mengedepankan bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan sebagai bahan acuan dasar dalam melakukan penelitian. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) biasanya digunakan untuk meneliti peraturan perundang-undangan yang dimana penormannya masih terdapat kekurangan atau malah menyuburkan praktek penyimpangan baik dalam tataran teknis atau dalam pelaksanaannya di lapangan. Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah secara keseluruhan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan paut dengan permasalahan (isu hukum) yang sedang dihadapi.⁴⁸

b. Pendekatan Kasus (*Case Approach*).

Pendekatan kasus (*case approach*) merupakan salah satu jenis pendekatan dalam penelitian hukum normatif yang dimana peneliti mencoba membangun argumentasi hukum dalam perspektif kasus konkrit yang terjadi dilapangan, tentunya kasus

⁴⁷ Hartono, C.F.G Sunaryati, *Penelitian Hukum di Indonesia pada Akhir Abad ke-20*, (Bandung: Penerbit Alumni, cetakan ke-2, 2006)., hlm. 139

⁴⁸*Ibid*, hlm 139

tersebut berkaitan dengan kasus atau peristiwa hukum yang terjadi di lapangan. Untuk itu biasanya jenis pendekatan ini bertujuan untuk mencari nilai kebenaran serta jalan keluar terbaik terhadap peristiwa hukum yang terjadi sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan. Pendekatan ini dilakukan dengan melakukan telaah pada kasus-kasus yang berkaitan dengan permasalahan hukum yang dihadapi. Kasus-kasus yang ditelaah adalah kasus yang telah memperoleh putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap.⁴⁹

c. Pendekatan Perbandingan (*Comparative Approach*)

Pendekatan perbandingan (*comparative approach*) merupakan suatu pendekatan dimana peneliti mencoba untuk membandingkan baik dengan negara-negara lain maupun dengan peristiwa-peristiwa yang pernah terjadi di suatu negara. Untuk itu dalam penelitian ini dikenal dengan dua pendekatan perbandingan (*comparative approach*), yaitu Pendekatan perbandingan makro (*macro comparative approach*) digunakan untuk membandingkan suatu kejadian atau peristiwa hukum yang terjadi diberbagai negara, sedangkan pendekatan perbandingan mikro (*micro comparative approach*) yaitu membandingkan dalam suatu negara tertentu dalam periode waktu tertentu.⁵⁰

⁴⁹ *Ibid*, hlm 139

⁵⁰ *Ibid*, hlm 140

d. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*).

Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) merupakan suatu pendekatan dalam penelitian hukum yang memberikan sudut pandang analisa penyelesaian permasalahan dalam penelitian hukum dilihat dari aspek konsep-konsep hukum yang melatarbelakanginya, atau bahkan dapat dilihat dari nilai-nilai yang ada dalam penormaan sebuah peraturan kaitannya dengan konsep-konsep yang digunakan. Sebagian besar jenis pendekatan ini dipakai untuk memahami konsep-konsep yang berkaitan dengan penormaan dalam suatu perundang-undangan apakah sudah sesuai dengan konsep-konsep hukum yang mendasarinya. Pendekatan ini beralih dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Pendekatan ini menjadi penting karena pemahaman terhadap pandangan atau doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum dapat menjadi pijakan untuk membangun argumentasi hukum ketika menyelesaikan permasalahan hukum yang dihadapi.⁵¹

3. Jenis dan sumber data penelitian

Saat menyusun skripsi ini , data yang dimanfaatkan oleh penulis yakni data primer, sekunder, dan tersier. \

⁵¹ *Ibid*, hlm 140

a. Data Primer

Data yang didapatkan melalui mekanisme perlakuan studi lapangan yaitu melaksanakan wawancara dengan terorganisir melalui dasaran pada daftar pertanyaan yang dipaparkan untuk beberapa responden yang berhubungan dengan masalah analisis atau data yang didapatkan dengan langsung dari sumber awal⁵². Pada sebutan lain yaitu data yang didapatkan langsung dari Jaksa di Bidang Tindak Pidana Umum melalui wawancara, observasi dan sebagainya.

b. Data Sekunder

Data sekunder atau data yang didapatkan dengan tidak langsung atau dengan perantara. Data tersebut disebut juga dengan data yang didapatkan dari sumber lain sebagai pelengkap yang berhubungan dengan permasalahan dan pembahasan yang di analisis. Bahan hukum sekunder pada umumnya seperti masukan hukum atau doktrin teori-teori yang didapatkan dari literatur hukum, buku ilmiah di bidang hukum, makalah, undang-undang, jurnal, artikel, putusan dan sumber-sumber yang lain.⁵³

c. Data Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan umum penunjang bahan

⁵² Tatang M. Arifin, *Menyusun Rencana Penelitian*, (Jakarta: Rajawali, 1986), hlm 132

⁵³ *Ibid*, hlm 132

hukum yang memberikan penjelasan seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia dan ensiklopedia.⁵⁴

4. Lokasi Penelitian

Adapun lokasi analisis data dan pengumpulan data ini yaitu peneliti melaksanakan analisis dan pengumpulan data di Kejaksaan Ogan Ilir yang berlokasi di Jl. Lintas Palembang-Prabumulih KM 34, Indralaya Baru, Kecamatan Indralaya Utara, Kabupaten Ogan Ilir, Sumatera Selatan, 30862.

5. Populasi dan sampel

a. Populasi

Populasi yaitu daerah generalisasi yang berupa objek maupun subjek dimana mempunyai mutu dan ciri-ciri khusus dituliskan oleh penulis dalam mempelajari dan lalu dibuat garis besarnya. Populasi tidak sekedar orang namun objek/benda alam yang lain.⁵⁵ Populasi pada analisis tersebut yakni semua staff di bidang tindak pidana umum di Kejaksaan Negeri Ogan Ilir

b. Sampel

Sampel yaitu bagian sebuah subjek atau objek yang meliputi populasi dan pengambilan sampel wajib berdasarkan pada mutu dan ciri-ciri sebuah populasi dan dibuat garis besar dari

⁵⁴ *Ibid*, hlm 132

⁵⁵ Sugiono, *Metode Penelitian Pendidikan, Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2013), hlm. 117

populasi tersebut.⁵⁶ Berdasarkan keyakinan jika sampel yang diambil bisa mewakili semua populasi pada analisis skripsi ini.

Berikut sampel pada penelitian tersebut yakni :

- 1) Kepala Sub Bagian Tindak Pidana Umum.
- 2) Jaksa di Bagian Tindak Pidana Umum.
- 3) Staff Sistem Informasi di Bidang Tindak Pidana Umum.
- 4) Staff SPDP Kejaksaan Ogan Ilir.

6. Teknik pengumpulan data

Analisis ini menggunakan data dimana dalam pengumpulannya dengan:

a. Studi Lapangan

Yaitu pengumpulan data melalui narasumber dari data tertulis pada dokumen yang didapat untuk melakukan pengembangan kepada penjelasan dokumen tersebut melalui penerapan wawancara dengan langsung kepada narasumber yang sudah dipilih.

b. Studi Kepustakaan

Yaitu sebuah alat mengumpulkan bahan hukum yang dilaksanakan dengan bahan hukum tertulis melalui penggunaan analisis isi atau *content analysis*.⁵⁷ Teknik tersebut bermanfaat dalam menghasilkan kajian teori ketika melakukan pengkajian dan

⁵⁶ H.Moh. Pabundu Tika, *Metodologi Riset Bisnis* (Jakarta: Bumi Aksara,2006), hlm.33

⁵⁷*Ibid*.hlm.105

mencermati buku-buku, aturan undang-undang, dokumen laporan, arsip, dan hasil analisis yang lain baik cetak maupun elektronik yang berkaitan atau mendukung penjelasan dalam permasalahan.

7. Analisis data

Sesuai sifat analisis tersebut menerapkan metode analisis yang bersifat deskriptif analisis. Sifat penelitian ini adalah deskriptif analisis yang mengungkapkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan teori-teori hukum. Deskriptif analisis yaitu mendeskripsikan suatu masalah, menjelaskan masalah tersebut, dan menganalisis dengan perangkat teori-teori serta konsep-konsep yang relevan. Penelitian deskriptif analisis dapat dimulai tanpa menggunakan suatu asumsi, tetapi sudah diawali dengan kerangka topik dan persoalan yang akan diteliti.⁵⁸ Studi ini memilih sifat penelitian deskriptif analisis dengan pertimbangan bahwa belum banyak studi yang dilakukan oleh para peneliti mengenai Penerapan *Case Management System* Dalam Pengelolaan Data Di Bidang Tindak Pidana Umum khususnya pada penanganan perkara tindak pidana umum. Akan tetapi, penelitian ini hanya akan bersifat naratif saja apabila tidak dibarengi dengan analisa yang memadai. Supaya analisa dalam penelitian tajam, digunakan perangkat teori dan konsep-konsep yang relevan, yaitu tentang sistem

⁵⁸ Eni Puji Astuti, Wachidah Fauziyanti, Silvia Hendrayanti, *Analisis deskriptif dan kuantitatif produktivitas garam indonesia* (Jakarta :NEM, 2021),hlm 18

peradilan pidana terpadu melalui aplikasi *Case Management System*, penanganan perkara pada aplikasi *Case Management System* khususnya perkara tindak pidana serta kendala yang dihadapi dalam penggunaan *Case Management System* dan cara mengatasinya.

8. Penarikan Kesimpulan

Garis besar isi pada hasil analisis tersebut menerapkan pemikiran deduktif yaitu suatu cara berpikir yang didasarkan dalam fakta yang sifatnya umum, lalu ditarik suatu garis besar dalam sebuah fakta yang sifatnya khusus.⁵⁹ Hasil analisis tersebut dikatakan proposisi umum yang lalu dikaitkan melalui masalah untuk mendapatkan garis besar yang sifatnya lebih khusus dalam menjelaskan semua masalah yang dibahas pada analisis kali ini.

⁵⁹ Amirudin & Zainul Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta:Raja Grndo Persada,2004,hlm.25

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Abdulkadir, Muhammad, 2010, *Hukum Perdata Indonesia*, Bandung : Citra Aditya Bakti.
- Adam Chzawi, 2002 *Pelajaran Hukum Pidana bagian I*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Adami Chazawi. 2002, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian Dua*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada
- Adami Chazawi. 2014. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 3 Percobaan Dan Penyertaan*. Jakarta: Rajawali Press.
- Ahmad Ali Budaiwi, 2002, *Imbalan dan Hukuman Pengaruhnya Bagi Pendidikan Anak*, Jakarta: Gema Insani.
- Amirudin & Zainul Asikin, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grndo Persada.
- Andi Hamzah dan R.M Surahman, 1994, *kejahatan Narkotika dan Psikotropika* Jakarta: Sinar Grafika.
- Ardeno Kurniawan & Iwan Novarian Sutawijaya , 2020, *Audit Kinerja Mendorong Peningkatan Value Organisasi Pemerintah Dalam Mewujudkan World Class Government* ,Yogyakarta : Andi.
- Bambang Sunggono, 2011, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- C.S.T. Kansil, 1989, *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia*, (Balai Pustaka : Jakarta
- Departemen Pendidikan Nasional, 2008, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: PN. Balai Pustaka,
- Doyle Paul Johnson, 1994, *Teori Sosiologi Klasik dan Modern*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama
- E. Fernando M. Manullang, 2019, *Legisme Legalitas Dan Kepastian Hukum* Jakarta : Prenadamedia group.
- E.Y Kanter dan SR .Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia dan Penerapannya*, Storia Grafika, Jakarta
- Eni Puji Astuti, Wachidah Fauziyanti, Silvia Hendrayanti, 2021, *Analisis deskriptif dan kuantitatif produktivitas garam indonesia* ,Jakarta :NEM

- Fahmi, Irham. 2010. *Manajemen Kinerja*. Bandung: Penerbit Alfabeta
- Gatot, Supramono, 2001, *Hukum Narkoba Indonesia*, Jambatan, Jakarta
- H.A.K Moch Anwar, 1989, *Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP buku II)*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.
- H.Moh. Pabundu Tika, 2006, *Metodologi Riset Bisnis*, Jakarta: Bumi Aksara.
- Hartono, C.F.G Sunaryati., 2006, *Penelitian Hukum di Indonesia pada Akhir Abad ke-20*, Bandung: Penerbit Alumni
- Ismu Gunadi dan kawan-kawan, 2011, *Cepat Mudah Memahami Hukum Pidana*, Jakarta: Prestasi Pustaka
- Jonaedi Efendi, Jhonny Ibrahim, 2016, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Kartini Kartono, 1981, *Pathologi Sosial, Rajawali Jilid I*, Jakarta
- Kelik Pramudya dan Ananto Widiatmoko, 2010, *Pedoman Etika Profesi Aparat Hukum*, Jakarta: Pustaka Yustisia
- Koesparmono Irsan, 2005, *Hukum Pidana 1*, Jakarta: Universitas Bhayangkara Jakarta Raya
- Kusumaatmadja, Mochtar., *Fungsi dan Perkembangan Hukum dalam Pembangunan Nasional.*, Jakarta: Bina Cipta.
- Lamintang, 1997 *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung : Sinar Baru
- Leden Marpaung, 1999, *Tindak Pidana Terhadap Nyawa dan Tubuh*, Jakarta : Sinar Grafika
- M. Yahya Harahap, 2005, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP, Penyidikan dan Penuntutan, Edisi Kedua*, Sinar Grafika, Jakarta
- Marlina, 2004, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia: Pengembangan Konsep Diversi dan storative Justice*, PT. Refika Aditama, Medan
- Michel King, 1981, *The Framework of Criminal Justice*, London: Croom Helm
- Moeljatno, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: PT Rineka Cipta,
- Momo Kelana, 1994, *Hukum Kepolisian*, Jakarta: Yayasan Brata Bhakti & PT Gramedia
- Muhammad Sudrajat Bassar, 1986 *Tindak-Tindak Pidana Tertentu*, Bandung : Remaja Karya
- Muladi, 1995, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang

- Muladi dan Barda Nawawi. 1992,. *Bunga Rampal Hukum Pidana. Alumni* : Bandung
- Ninie Suparni, 2007. *Eksistensi Pidana Denda Dalam Sistem Pidana dan Pemidanaan*. Jakrta: Sinar Grafika.
- P.A.F Lamintang, 2009,“*Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*”, Jakarta:Sinar Grafika.
- Poerdaminto, 2003, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta
Prasetyo Teguh, 2005 *Hukum Pidana Materiil*, Kurnia Alam, Yogyakarta
- R. Soesilo, 1999,*Pokok-Pokok Pidana Peraturan Umum dan Delik-Delik Khusus*, Politea, Jakarta
- Ridwan Hasibuan, 1994,“*Kriminologi Dalam Arti Sempit dan Ilmu-Ilmu Forensik*”, USU Press:Medan
- Romli Atmasasmita,2010 *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*, Jakarta: Kencana Prenada Media Grup.
- Safriadi.2021, *Teori dan Aplikasi Pendidikan Kewarganegaran*,Jakarta:Yayasan penerbit Muhammad zaini.
- Saleh, Wantjik., 1976,*Kehakiman dan Peradilan.*, Jakarta: Simbur Cahaya,
- Satochid Kartanegara,1999, *Hukum Pidana I*, Balai Lektur Mahasiswa: Jakarta
- Soejono Soekanto,1983, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada,
- Soesilo, 2010, *Kriminologi, Politeia*, Bogor
- Sugiyono,2008, *Metode Penelitian Pendidikan, pendekatan kualitatid, kuantitatif dan R&D* , Bandung: ALFABETA
- Sutan Remy Syahdeny, 2009,*Kejahatan Dan Tindak Pidana Computer*,Jakarta : Pustaka Utama Grafiti
- Tatang M.Arifin, 1986, *Menyusun Rencana Penelitian*, Jakarta:Rajawali
- Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, 2002, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga*, Jakarta: Balai Pustaka
- Tongat,2003, *Hukum Pidana Materiil: Tinjauan Atas Tindak Pidana Terhadap Subjek Hukum dalam KUHP*, Djambatan:Jakarta,
- Wiji Rahayu, 2018,Skripsi, *Tindak Pidana Pencabulan (Studi Kriminologis Tentang Sebab-Sebab Terjadinya Pencabulan Dan Penegakan Hukumnya Di Kabupaten Purbalingga)*

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tentang Penggunaan Aplikasi Case Management Perkara

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008

Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Transaksi Elektronik

Putusan Pengadilan Negeri Kayu Agung, Putusan Nomor 83/Pid.B/2023/PN Kag

INTERNET

[Hasil Penilaian Case Management System \(CMS\) terhadap Satuan Kerja Bidang Tindak Pidana Umum di Kejaksaan Republik Indonesia](#) diakses pada tanggal 14 Juli 2023 jam 10 :54

Heylaw Edu, *Mewujudkan Hukum yang Ideal Melalui Teori Lawrence M. Friedman*. <https://heylawedu.id/blog/mewujudkan-hukum-yang-ideal-melalui-teori-lawrence-m-friedman>. Diakses pada tanggal 26 September 2022 .

Kejaksaan RI, *Penerapan Sistem TI Penanganan Perkara.*, https://www.kejaksaan.go.id/reformasi_birokrasi.php?section=3&id=39 . Diakses pada tanggal 10 September 2022 .

Kejaksaan RI, *Pengertian Kejaksaan Republik Indonesia*, <https://www.kejaksaan.go.id/> . Diakses pada hari Sabtu tanggal 10 September 2022 jam 21.00 Wib

Priyanto Aadil, *Perkosaan dan pencabulan*, <http://www.academia.edu>, diakses 28 Juli 2023

JURNAL

Abdullah, Sayidin., *Prinsip Efisiensi dalam Peradilan Tindak Pidana Perikanan., Fiat Yustisia* ,Jurnal Ilmu Hukum Volume 8 No. 3, Juli-September, 2014.

C.Maya Indah S,*Pemberantasan Mafia Peradilan Menuju Reformasi Hukum Di Indonesia*, Jurnal Hukum, Vol .4, No.1 ,2011

Djunaedi, *Tinjauan Yuridis Tugas Dan Kewenangan Jaksa Demi Tercapainya Nilai-Nilai Keadilan*, Jurnal Pembaharuan Hukum, Vol.1, No.1 Januari – April 2014

E. Agus Suryadi dan H. Supardi, *Mewujudkan Sistem Peradilan Pidana Terpadu Melalui Case Management System*, Jurnal Suara Hukum, Vol. 3, No. 1, Maret 2021

Edo Purwanto Purba Dan Oki Budi Santoso, *Kajian Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Terencana Disertai Pemerksaan Sebagai Concursus Realis (Studi Putusan Pengadilan Negeri Surabaya No. 1379/Pid.B/2005/Pn.Sby)*, Jurnal Recidive Vol. 2 No. 1 Januari - April 2013.

Michael Barama, *Model Sistem Peradilan Pidana Dalam Perkembangan*, Jurnal Ilmu Hukum, Vol.III, No.8, Januari-Juni, 2016

Nyoman Satyayudhadananjaya, S.H.,M.Kn, *Sistem Peradilan Pidana Terpadu (Integreted Criminal Justice System) Di Kaji Dari Perspektif Sub Sistem Kepolisian*, Jurnal Ilmiah Ilmu Agama Dan Ilmu Hukum, Vol.9, No.1, 2014

Rosmalina , *Analisis Aplikasi Kepegawaian Pada Sistem Informasi Manajemen Kejaksaan Republik Indonesia (SIMKARI) di Kejaksaan Negeri Bale* , Jurnal Pendidikan Teknologi Informasi dan Komunikasi, Vol .4 No.2,2018.

NARASUMBER/WAWANCARA

Bapak Rido Hariawan S.H (Kepala Subseksi Penuntutan, Eksekusi Dan Eksaminasi) di Kejaksaan Negeri Ogan Ilir.

Ibu Atika A.Md (Staf Tata Usaha Kejaksaan Negeri Ogan Ilir)

TULISAN ILMIAH

Putusan Pengadilan Negeri,2023,No. 83/Pid.B//2023/PN Kag